

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya manusia dari kodratnya merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Kodrat individual manusia tidak mungkin berkembang di luar hubungan sosial dengan sesamanya, demikian pula ia tidak mungkin mengembangkan hubungan sosialnya jika ia sendiri tidak menjadi dirinya sendiri sebagai seorang person. Hal ini juga terjadi pada relasi antara perkawinan adat dengan manusia sebagai komponen penggerakannya. Perkawinan adat tidak dapat berkembang dari generasi yang satu ke generasi yang lain, jika tidak ada manusia sebagai pelaku utama terhadap perkawinan itu. Jadi melalui perkawinan adat manusia dapat mengembangkan hubungan sosialnya dengan orang lain sebagai agen sosial dalam masyarakat. Kedua unsur ini, antara perkawinan adat dan masyarakat sebagai komponen utama memiliki suatu hubungan yang sangat penting bagi perkembangan manusia dan juga perkawinan adat itu sendiri. Perkawinan adat tidak sebagai sesuatu yang bersifat individu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Wina wai rana laki merupakan tata cara perkawinan orang Riung yang dirakit dalam suatu paket yang menjiwai seluruh tata hubungan kekerabatan Orang Riung. *Wina wai rana laki* juga merupakan tipe dan pola pergaulan antar anggota masyarakat, dan antar keluarga. *Adat wina wai rana laki* bukan hanyalah sekedar simbol pertunjukan belaka, melainkan memiliki arti yang mendalam. *Wina wai rana laki* menggambarkan relasi sosial antara masyarakat Riung pada umumnya dan masyarakat Mbazang secara khusus. Relasi yang ada dalam ritus ini adalah relasi manusia dengan penciptanya dan manusia dengan sesamanya.

Dalam relasi sosial, masyarakat menjunjung tinggi makna dan nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang tentunya tidak saling merugikan. Makna dan nilai-nilai inilah yang menjadi representasi dari nilai sosial yang ada dalam *adat wina wai rana laki*. Dalam hal ini juga, *Adat Perkawinan wina wai rana laki* mempunyai tujuan yakni; memohon *Mbo Muri* untuk menjamin kehidupan *wina wai rana laki*. Makna sosial dalam *adat wina wai rana laki* dapat di lihat dengan adanya sikap saling memberi dan saling menerima dalam mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan serta dengan adanya *adat wina wai rana laki* ini dapat membangun relasi antar

sesamanya, juga masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Melalui *adat perkawinan wina wai rana laki* ini, dapat mempererat hubungan kekeluargaan, dimana setiap orang mampu membedakan mana yang menjadi pihak *anak wina* dan mana yang menjadi pihak *anak rana*. Dengan perbedaan ini, setiap orang mengetahui barang apa yang harus di bawa kepada pihak yang bersangkutan. Melalui *adat perkawinan wina wai rana laki* ini pula, relasi kekerabatan antara sesama menjadi lebih terbuka karena sudah memiliki suatu ikatan keluarga besar sebagai relasi timbal balik dari perkawinan adat antara anak yang saling mencintai. Perkawinan adat mengajarkan banyak hal yang berkaitan dengan sikap hidup sehingga kekerabatan yang terjalin dengan baik dalam masyarakat menjadi tanda bahwa dari ikatan perkawinan adat ini, anggota kekerabatan dan keluarga tidak hanya sebatas suami dan istri tetapi lebih dari itu yakni semua keluarga besar dan masyarakat adat dalam suatu wilayah kelompok sosial.

5.2 Saran

Seluruh pemaparan yang disajikan dalam skripsi ini merupakan sebuah cita-cita penulis untuk dapat membantu Masyarakat Mbazang khususnya dan Masyarakat Riung secara umum serta kepada para pembaca yang ingin mengenal secara lebih dalam mengenai budaya perkawinan *adat wina wai rana laki*. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk tindak lanjut, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh para petugas pastoral gereja, para suami istri, para tokoh adat atau tokoh masyarakat, Lembaga Pemangku Adat (LPA), para generasi muda, pihak pemerintah setempat serta masyarakat Mbazang secara khusus. Pertama, bagi gereja, dalam hal ini para petugas Pastoral Gereja (Imam, dewan pastoral paroki, para katekis, guru agama). Melihat perkawinan adat dalam kehidupan masyarakat Mbazang sebagai sesuatu yang masih relevan dan sangat dijunjung tinggi, maka peran para petugas pastoral menjadi sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keluhuran nilai-nilai perkawinan adat *wina wai rana laki* di tengah kehidupan yang terus berkembang.

Kedua, bagi Lembaga Pemangku Adat (LPA), para tokoh adat dan tokoh masyarakat, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hampir menguasai seluruh lini kehidupan manusia, menjadi sangat mungkin adanya pergeseran makna dan nilai luhur dari perkawinan adat itu sendiri. Perkembangan ini telah memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memilih pasangan hidup secara bebas, baik dalam tradisi *perkawinan adat wina wai rana laki* di

Kampung Mbazang maupun dengan yang berasal dari luar Daerah Mbazang. Ketiga, bagi masyarakat Mbazang sebagai masyarakat yang berada dalam suatu kelompok kehidupan sosial, menjadi agen yang sangat dekat dengan kehidupan dalam relasi kebersamaan dan kekerabatan satu sama lain. Keempat, bagi kaum muda, sebagai penerus generasi melalui hidup perkawinan, maka kaum muda harus menjadi lebih proaktif dalam mempelajari unsur serta nilai-nilai budaya perkawinan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kaum muda memiliki pengetahuan yang baik tentang budaya perkawinan itu sendiri. Maka di sini penulis mengajak kaum muda untuk lebih berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan budaya, sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dalam membina hidup rumah tangga. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pihak pemerintah setempat untuk tetap mengayomi masyarakat adat serta seluruh unsur budaya Mbazang mulai dari tradisi perkawinan adat dan unsur budaya lainnya, untuk menjaga keutuhan nilai dari setiap unsur budaya, sehingga tidak hilang atau punah oleh karena perkembangan dunia yang semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN DAN KAMUS

Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.

Heuken, A.S.J., "Agama", *Dalam Ensiklopedia Gereja*, (Jakarta: Ictiar baru, 1995).

Kusno B.S., *Pengantar Tata Bahasa Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1990).

BUKU -BUKU

Bolong, Bertolomeus, *Tuhan Dalam Pintu Pazir* Ende: Nusa Indah, 1999.

Kebung, Konrad, SVD, *Manusia dan Diri Yang Utuh* (Ende: Nusa-Indah, 2006).

Bolong, Bertolomeus, *Wajah Demokrasi Dalam Struktur Kekuasaan Adat Orang Riung*, dalam Bertolomeus Bolong dan Frederikh Y.A. Doaka (eds), *Demokrasi Pribumi* (Yogyakarta: CV. Kalam offst 2014.

Kusno, B.S., *Pengantar Tata Bahasa Indonesia, Bandung*, Rosda Karya, 1990.

Sungga Cyrils, *Perbandingan Dialek Riung (Barat) dengan Bahasa Indonesia* (Makalah), Maumere: STFK Ledalero, 1985.

Wahyuni, S.Sos., M.Si. *Agama Dan Pembentukan Sosial (Pertautan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial*, Maret 2018

Hartoko, Dik *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Gramedia, 1987).

Sutrisno Mudji., SJ. *Ranah-Ranah Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius 2009).

Erikson, E.H., "Psysocial Identity" *A Way Of Looking Things*, (New York, w.w. Norton dan Compani, 1987).

Sumaryono. E., *Etika dan Hukum*, Jakarta : Penerbit Kanisius, 2013.

Osiaz Fernandes , Stefanus., *Citra Manusia Budaya Timur dan Barat* (Ende: Nusa Indah, 1990).

Sudarno., *Pengertian Sosial Pada Strukturnya*, (Dalam Salim 2020)

Daeng.H., *Antropologi Budaya*, (Ende : Nusa Indah, 1986).

Raho, Bernard., *Sosiologi, Sebuah Pengantar* (Maumere : Penerbit Ledalero, 2004).

Purwaningsih.S., *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Semarang: Alprin, 2010).

INTERNET

<http://www.Landasanteori.com/>. ***Struktur Sosial Sebagai Seperangkat Unsur yang Mempunyai Ciri-ciri Tertentu dan Seperangkat Hubungan Diantara Unsur-unsur Tertentu***. Diakses pada tanggal 22 april 2021.

[http://id.Wikipedia.org/wiki.Makna Perkawinan Adat](http://id.Wikipedia.org/wiki.Makna_Perkawinan_Adat), Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

<https://kbbi.web.id/makna.html>. ***Makna dan artiadat*** ., Diakses pada tanggal 19 april 2021.

[http://www.dokpenkwi.org/wiki.Yohanes Paulus II.,Hakikat dan Peran Keluarga](http://www.dokpenkwi.org/wiki.Yohanes_Paulus_II.,Hakikat_dan_Peran_Keluarga). Diakses pada tanggal 21 april 2021.